

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO TERHADAP
PERKARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI PASCA DIKELUARKANNYA PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam (SHI)



Oleh:

NITA SIWI BUDIARTI

9.311.104.11

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL – SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO TERHADAP PERKARA
PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PASCA DIKELUARKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014**

NITA SIWI BUDIARTI

NIM. 9.311.104.11

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP.197802012005012002

H. Abdullah Taufik, MH
NIP.196706222006041009

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 03 Oktober 2015

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : NITA SIWI BUDIARTI

NIM : 9.311.104.11

Judul : EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO
TERHADAP PERKARA PERDATA ISLAM DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PASCA
DIKELUARKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, MHI
NIP.197802012005012002

H. Abdullah Taufik, MH
NIP.196706222006041009

Halaman Pengesahan

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO TERHADAP PERKARA
PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
PASCA DIKELUARKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014

NITA SIWI BUDIARTI

NIM. 9. 311. 104. 11

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 03 Oktober 2015

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Imam Annas Mushlihin, MHI (.....)
NIP. 197501011998031002
2. Penguji I
Dr. Ulin Na'mah, MHI (.....)
NIP. 197802012005012002
3. Penguji II
H. Abdullah Taufik, MH (.....)
NIP. 196706222006041009

Kediri, 03 Oktober 2015

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, MM
NIP. 196807141997031002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ

كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ

العَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW Bersabda :

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada orang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat , dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aib dia di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya,selama hamba-Nya menolong saudaranya.” (H.R Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk orangtuaku tercinta

Bapak Purnadi dan Bunda Khotim Suyanti

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri

Jurusan Syariah

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

*Dan untuk keluarga besarku serta orang-orang yang selalu
mencintai dan menyayangiku*

ABSTRAK

NITA SIWI BUDIARTI, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na.mah, MHI dan H. Abdullah Taufik, MH.: Efektivitas Bantuan Hukum Prodeo Terhadap Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Pasca Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Akhwal al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2015.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Hukum Prodeo, Perkara Perdata

Perundang-undangan merupakan aturan hukum sebagai pedoman dalam proses penegakan hukum di dalam suatu masyarakat. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum yang berlaku di Pengadilan Agama diharapkan kedepannya dapat mengalami perbaikan baik dari para penegak hukumnya maupun para pencari keadilan. Perlunya sebuah efektivitas hukum untuk mengetahui sejauh mana suatu lembaga peradilan mencapai tujuannya secara tepat pada peraturan tertulis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dengan permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu pembiayaan prodeo yang habis anggaran biayanya dan pelaksanaan prodeo murni tanpa biaya terutama tugas perjalanan dinas dari seorang jurusita pengganti tanpa adanya ongkos pemanggilan para pihak.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktek pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berpedoman pada aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 serta efektivitas pemberian bantuan hukum prodeo terhadap perkara perdata Islam pasca dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Sehingga, untuk menjawab permasalahan tersebut perlu sebuah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan empiris yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subyek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documentation*) serta melakukan analisis data dan menguji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa Praktek pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dikatakan efektif pasca diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sebab dari pengajuan persyaratan, penerimaan perkara hingga proses persidangan dan putusan akhir sejalan dengan aturan yang berlaku. Di samping itu, pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sangat membantu masyarakat miskin mengakses keadilan dan bisa membantu dalam menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain itu, pengadilan juga telah memberikan perubahan terhadap pelayanan yang sederhana, mudah dan cepat kepada masyarakat miskin pencari keadilan sejak tahun 2014 hingga tahun 2015 pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fir*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “*ay*” dan “*aw*” masing-masing untuk (أي) dan (أو)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam hingga akhirnya dapat memberikan pancaran cahaya yang berhiaskan hidayah serta taufik-Nya yang mengantarkan penulis pada puncak perjalanan panjang “skripsi”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga senantiasa kesejahteraan selalu teriring kepada sahabat, keluarga beserta seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan Allah SWT, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpahkan karunia-Nya serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Syariah Program Studi Akhwal al-Syakhsyah STAIN Kediri yang berjudul “EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM PRODEO TERHADAP PERKARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PASCA DIKELUARKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2014”. Penelitian skripsi ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan teori yang telah ada dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Disamping itu, juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang

berkaitan dengan nilai-nilai disiplin ilmu, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum di masa mendatang.

Meskipun penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, serta atas bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan seutas doa dan untaian rasa syukur, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, MM, selaku Ketua STAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas para mahasiswi dan mahasiswanya.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, MHI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Abdullah Taufik, MH, selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada Penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Syariah beserta staf dan karyawannya, atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta staf dan pegawai pengadilan, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada Penulis dalam pencarian data untuk penelitian skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku orangtua Penulis, terima kasih telah menemani dengan tabah, sabar atas segala perhatian dan kucuran keringat serta doa-doa yang senantiasa Engkau panjatkan untuk cita-cita dan kesuksesan anak-anakmu.
8. Teman-teman mahasiswi dan mahasiswa STAIN Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat Penulis harapkan untuk perbaikan dan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Amin

Kediri, 26 Agustus 2015

Penulis,

Nita Siwi Budiarti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10

C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Efektivitas Bantuan Hukum.....	15
B. Bantuan Hukum.....	17
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	17
2. Landasan Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	19
3. Asas-Asas Bantuan Hukum.....	20
4. Prosedur Bantuan Hukum Prodeo.....	20
C. Perkara Perdata Islam.....	22
1. Kekuasaan dan Wewenang Pengadilan Agama.....	22
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Kehadiran Peneliti.....	27
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	30
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	31
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	32

BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	34
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	34
	1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	34
	2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	35
	3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	36
	4. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	37
	5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	39
	6. Tugas Pokok dan Fungsinya.....	39
	B. Paparan Data.....	41
	1. Perkara Prodeo dan Prosedur Beracaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	41
	2. Persepsi Para Penggugat terhadap Layanan Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	54
	C. Temuan Penelitian.....	57
	1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	57
	2. Alasan-alasan Adanya Layanan Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	59
BAB V	PEMBAHASAN.....	63

A. Keberadaan Prodeo DIPA dan Prodeo Murni terhadap Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	63
B. Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap Pelaksanaan Prodeo Murni.....	70
C. Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Terselesaikannya Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	74
BAB VI PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Perkara.....	37
Tabel 2. Wilayah Yuridiksi.....	38
Tabel 3. Laporan Perkara Prodeo Yang Masuk Pada Tahun 2013.....	42
Tabel 4. Laporan Perkara Prodeo Yang Masuk Pada Tahun 2014.....	42
Tabel 5. Laporan Perkara Prodeo DIPA dan Prodeo Murni Tahun 2014.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	36
Gambar 2. Struktur Organisasi.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
- Lampiran 5 Berkas Perkara Nomor 0231/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
- Lampiran 6 Berkas Perkara Nomor 0839/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr
- Lampiran 7 Berkas Perkara Nomor 0002/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
- Lampiran 8 Berkas Perkara Nomor 0040/Pdt.P/2015/PA.Kab.Kdr
- Lampiran 9 Berkas Perkara Nomor 3384/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup